



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat/Tanggal Lahir Bukittinggi/ 27 Maret 1994, Umur 30 Tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: khairanideni9@gmail.com, No. Hp. xxxxxxxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan:

Tergugat Tempat/Tanggal Lahir Bukittinggi/ 15 September 1993, Umur 31 Tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, Tempat Kediaman di Jorong Pakan Usang, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, No. Hp. xxxxxxxxxxxxxx Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 20 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Min telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No.104/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 Desember 2018 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 07 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Guguak Randah selama lebih kurang 2 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke rumah kontrakan di Lampung selama lebih kurang 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Guguak Randah selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak**, Tempat/ Tanggal Lahir Bukittinggi/ 06 Oktober 2020, Umur 3,5 tahun, NIK:xxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah, diasuh oleh ibu kandungnya;
5. Bahwa sejak awal tahun 2022, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - 5.1 Penggugat dan Tergugat seringkali terlibat cekcok yang mengakibatkan seringkali Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat;
 - 5.2 Tergugat seringkali melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti menjambak rambut Penggugat dan mendorong Penggugat hingga jatuh ke lantai;
6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan November 2023. Permasalahan terjadi karena Tergugat yang sering keluyuran di malam hari kemudian Penggugat menasehati sekaligus melarang Tergugat untuk keluyuran pada malam hari tersebut karena menurut Penggugat hal tersebut tidaklah bermanfaat. Saat itu Tergugat merasa tidak terima dan melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan menjambak rambut Penggugat dan

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No.104/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong Penggugat hingga jatuh kemudian Tergugat juga menjatuhkan talak kepada Penggugat. Sebulan setelah kejadian tersebut, Penggugat dan orang tua Penggugat berusaha berdamai dengan Tergugat dan menjemput Tergugat ke rumah kediaman orang tua Tergugat. Pada bulan Februari 2024 Tergugat kembali lagi melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara memukul kepala Penggugat hingga Penggugat masuk rumah sakit. Kemudian pada bulan April 2024, Keluarga Penggugat yang tidak terima dengan kelakuan kasar Tergugat, menyuruh Penggugat untuk menenangkan diri selama lebih kurang sebulan ke Jakarta. Tergugat yang merasa telah ditinggalkan oleh Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat. Semenjak itu Penggugat dengan Tergugat masih ada berkomunikasi, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 14 April 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 1 bulan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa belum ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, bahkan pihak keluarga Penggugat yang tidak terima dengan kelakuan kasar Tergugat memutuskan untuk memisahkan Penggugat dan Tergugat karena keluarga Penggugat merasa khawatir jika Tergugat melakukan KDRT lagi;

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No.104/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, tertanggal 04 Juni 2024 dan 12 Juni 2024, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Elektronik Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Min yang dibacakan di persidangan dimana Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang tidak sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No.104/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pada sidang tanggal 04 Juni 2024 dan 12 Juni 2024, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Elektronik Nomor 104/Pdt.G/202/PA.Min Tanggal yang dibacakan di persidangan yang menerangkan jika Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat pada persidangan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, maka Hakim menilai bahwa Penggugat tidak serius dan tidak sungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu Hakim dapat menggugurkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Bangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa disamping itu pula berdasarkan pasal 148 Rbg disebutkan bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat yang diajukan oleh **Penggugat** yang terdaftar di

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No.104/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.

Min dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Min, tanggal 12 Juni 2024 gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan oleh hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijah 1445 Hijriah oleh **Mutiara Hasnah. S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Erin Setiani, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

Mutiara Hasnah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Erin Setiani, S.H

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No.104/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	28.000,00
4. PNBP Relas	: Rp	20.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No.104/Pdt.G/2024/PA.Min